

## TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA DENPASAR

Widya Setiyawati Ningrum<sup>1</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>2</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[widyasetiyawati1@gmail.com](mailto:widyasetiyawati1@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com),  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)}

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Denpasar, serta Upaya dalam menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi di Kota Denpasar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Badung tepatnya di Polres Denpasar dan Lapas kelas IIA Denpasar, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan studi dokumen dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling* sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada dasarnya dibagi menjadi 2 yakni faktor internal seperti merosotnya iman dan kepercayaan, psikologis, hingga pengalaman kekerasan dimasa lalu dan faktor eksternal seperti keluarga, faktor lingkungan, hingga pengaruh media social (2) upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Polres Denpasar khususnya Unit PPĀ adalah melakukan a). Upaya preemtif yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan sosialisasi kepada orangtua b). Upaya preventif yaitu dengan satuan pembinaan masyarakat, dan membentuk tim lapangan c). Upaya represif yaitu dengan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan mediasi, hingga yang terakhir melakukan penegakan hukum.

**Kata kunci:** Kriminologi, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana, Penanggulangan Pidana

### Abstract

This study aims to (1) identify and analyze the factors causing the occurrence of the Crime of Sexual Violence Against Children in the City of Denpasar, as well as efforts to deal with cases of the Crime of Sexual Violence that occurred in the City of Denpasar. The type of research used is empirical legal research, with the nature of descriptive research. Location of this research carried out in Badung Regency to be precise at the Denpasar Police and Class IIA Denpasar Lapas, while the techniques used in collecting this data were document studies and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the subject determination uses the Purposive Sampling technique while the data processing and analysis techniques are arranged qualitatively. The results of this study indicate that (1) the factors causing the Crime of Sexual Violence are basically divided into 2, namely internal factors such as a decline in faith and trust, psychological, to experiences of violence in the past and external factors such as family, environmental factors, to the influence of social media (2) efforts to deal with the Crime of Sexual Violence carried out by the Denpasar Police, especially the PPĀ Unit, are to carry out a). Pre-emptive efforts, namely by providing socialization to the community, conducting socialization to parents b). Preventive efforts, namely with community development units, and forming field teams c). Repressive efforts, namely by facilitating the community to mediate, until the last one enforces the law.

Keywords: Criminology, Sexual Violence, Crime, Crime Prevention

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi harkat, martabat, serta menjamin kesejahteraan semua masyarakat yang ada di dalamnya. Perkembangan masyarakat yang semakin maju rupanya berdampak pula bagi dunia kejahatan yang semakin tinggi, kejahatan yang menjadi fenomena saat ini salah satunya adalah kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual pada anak saat ini harus diperhatikan oleh masyarakat dikarenakan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan kasus kekerasan paling tinggi saat ini dibandingkan dengan kasus kekerasan fisik dan psikologis, yang dimana pelaku dapat melakukan aksinya dimana saja dan kapan saja, maka dari itu pentingnya peran masyarakat dalam memerangi kasus kekerasan seksual terhadap anak saat ini (Saputra, 2021: 4). Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, sebenarnya negara telah memberikan payung hukum yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat itu sudah berlaku kurang lebih 12 tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang bertujuan guna memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk mengembalikan kembali psikis dan sosial anak, kemudian Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual termuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menimbang bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan terutama anak yang menjadi korban kekerasan seksual dikarenakan kurangnya perlindungan hukum bagi korban. Anak dinilai menjadi sasaran target bagi para pelaku tindakan kekerasan seksual. Anak seringkali dianggap akan tutup mulut apabila diancam oleh orang terdekatnya. Sehingga banyak sekali kasus kekerasan seksual pada anak dilakukan oleh kerabat terdekat dari anak tersebut. Penegakan hukum di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dinilai masih minim, dimana dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau KUHP lebih mementingkan atau lebih melindungi hak daripada pelaku. Dimana pelaku hanya diberikan sanksi berupa pemidanaan, dan dapat diketahui bahwa pemidanaan kepada para pelaku kekerasan seksual tidaklah memberikan efek jera. Hal ini dapat dibuktikan melalui tingkat kekerasan seksual yang naik dari tahun ke tahun.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan beragam bentuk dapat terjadi di berbagai provinsi, salah satunya yaitu Provinsi Bali. Pulau Bali yang terkenal akan keindahan, kesucian dan keamanannya tak terlepas dari permasalahan di dalam masyarakatnya, terutama di Kota Denpasar yang dengan mobilitas kehidupan sosial terbesar di Provinsi Bali karena menjadi tujuan dan pusat dari masyarakat pendatang dengan berbagai kepentingan. Permasalahan di Kota Denpasar seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan (Ruwaman, 2015: 1), Serta hal hal lainnya berupa pelecehan yang menimpa remaja Kota Denpasar (Maya, 2020). Suburnya kejahatan terjadi karena terdapatnya interaksi antara pribadi dan lingkungan dengan keadaan individual dan kondisi fisik tertentu. Dengan demikian, situasi yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Berdasarkan penjelasan di atas maka orang yang menjadi pelaku dikarenakan 3 (tiga) faktor di atas yaitu

pergaulan, narkoba dan minuman beralkohol serta perkembangan internet dan media sosial dapat diklasifikasikan ke dalam tipe penjahat. Jika dikaitkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap teori ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan *violent personal crimes*, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya: pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*), dan penganiayaan (*assault*). Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya membuat masyarakat semakin takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Selain itu kekerasan seksual terhadap anak juga akan berdampak panjang, di samping masalah kesehatan dikemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa.

Kota Denpasar memiliki jumlah kasus relatif meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak senantiasa terjadi di kota Denpasar dikarenakan populasi penduduk yang tinggi menyebabkan angka kriminalitas yang tinggi. Dewasa ini di Kota Denpasar masih terdapat kasus kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari data pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Denpasar beberapa tahun terakhir:

Tabel 1  
Data Kasus Seksual Anak Tahun 2018-2021

	Tahun	Jumlah kasus
1	2018	11
2	2019	9
3	2020	8
4	2021	17
5	2022	27

Sumber: Data Kasus Seksual Anak Tahun 2018-2022 dari Kepolisian Resor Kota Denpasar

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2018-2022 memasuki angka tertinggi pada tahun 2022, fakta yang terjadi di Kota Denpasar kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun masih saja kerap terjadi, sedangkan sudah ada

aturan yang mengatur tentang Perlindungan terhadap anak. Kekerasan seksual merupakan bentuk perilaku yang memiliki muatan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak di harapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, trauma dan sebagainya pada orang yang menjadi korban.

Selain itu, pemerintah harus berperan lebih aktif dalam melakukan pemberantasan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak khususnya di Kota Denpasar. Dengan cara untuk meningkatkan kekejaman pada sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindakan kekerasan seksual agar tujuan daripada teori pembedaan terkait dengan *Verenings Theorien*. Dimana tujuan dari *Verenings Theorien* memiliki tujuan dari pembedaan untuk memberikan sanksi terhadap apa yang telah diperbuat oleh pelaku serta pelaku harus mengalami efek jera agar dapat menjamin bahwa kedepannya pelaku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, serta para pelaku selanjutnya atau calon-calon pelaku tidak berani untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh pelaku sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul "**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA DENPASAR**".

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang pada umumnya berawal dari kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan kenyataan yang ada di kehidupan masyarakat. Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang menggambarkan objek tertentu serta

menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan fakta-fakta dan karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Data Untuk mendukung penelitian ini, Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam pengumpulan data primer dan data sekunder untuk penelitian ini, maka penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu teknik studi dokumen, pengamatan dan observasi serta wawancara.

Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* yang dipergunakan adalah bentuk purposive sampling yang artinya penarikan sampel berdasarkan tujuan tertentu, sampel dipilih dengan mempertimbangkan bahwa sampel tersebut sesuai dengan kriteria dan sifat-sifat tertentu yang menjadi ciri utama dari populasinya. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Setelah dilakukan analisis data akan dituangkan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Denpasar

Berdasarkan aliran kriminologi yang diungkapkan oleh haryanto yang mengemukakan bahwa peran perilaku dan sikap sebagai bentuk dari adanya interaksi dengan lingkungan sekitar seperti individu maupun kelompok orang tertentu sangat mempengaruhi pertahanan diri dari seseorang untuk melakukan sebuah tindakan menyimpang dari nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat (Wulan, Yuliartini, dan Mangku, 2021: 420).

Dari hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Terhadap Anak terjadi akibat 2 faktor yang melatar belakangi antara lain:

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang bersumber dari adanya dorongan dari seseorang itu yang tidak dapat dibendung sehingga terjadi tindakan pidana, yang dimaksud dalam hal ini ialah tindak pidana kekerasan seksual. Pada umumnya, antara pelaku dengan korban sudah ada relasi terlebih dahulu, hubungan antara pelaku dengan korban telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tersebut. Kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual. Di saat hubungan pelaku dengan korban demikian dekat, pihak korban kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, di sisi lain pelaku terdorong melakukan kekerasan seksual karena mendapat kesempatan untuk melakukannya.

Disamping faktor kedekatan atau relasi antara pelaku dengan korban, juga disebabkan oleh faktor peran pelaku dan posisi korban, kekerasan seksual terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak dapat dikendalikan dan butuh pelampiasan oleh pelaku, melainkan juga disebabkan oleh faktor emosi yang ada didalam diri pelaku, disamping itu juga terjadi karena didukung oleh peran pelaku dan posisi korban.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini yang digolongkan kepada faktor intern adalah:

##### a. Merosotnya Iman atau Kepercayaan

Sejak dahulu kita telah mempunyai iman atau kepercayaan yang selanjutnya disebut dengan akhlak. Akhlak adalah setiap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan seseorang terhadap dirinya ataupun makhluk lainnya yang meliputi segala tingkah laku, sikap dan gerak-gerik yang dapat menentukan mana hal-hal yang baik yang terpuji atau tercela untuk dipedomani manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Adapun yang dapat menentukan perbedaan nilai-nilai baik atau

buruk ini akan dapat menciptakan adanya penghargaan atas sebagian besar dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kemosrotan akhlak dari individu dalam masyarakat tidak lagi mencerminkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang belaku tetapi telah menjurus kepada peningkatan aturan-aturan yang berlaku.

Dengan adanya kemosrotan akhlak atau iman walaupun bagi mereka yang telah dewasa, jika tidak mempunyai iman pada mulanya dari sejak kecil tidak disadari oleh ajaran agama dengan baik maka pastilah orang yang seperti itu akan mudah goncang atau terombang ambing. Orang seperti ini akan mudah dirasuki iblis jahat yang akhirnya berbuat tindak kejahatan, termasuk kejahatan yang dimaksudkan dalam tulisan ini yaitu melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Fondasi ajaran agama yang tertanam dengan baik di dalam setiap jiwa insan manusia akan membuat pola pikir seseorang itu jadi terkontrol dan segala tindak tanduknya tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bisa dipahami bahwa ketidakpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menimbulkan banyak ketakutan, kecemasan dan kebingungan dan sebagai akibatnya sering timbul agresivitas dan sifat asosial yang mudah menjerumuskan manusia kepada kejahatan-kejahatan. Jadi dengan adanya berbagai kemosrotan akhlak atau moral terhadap seseorang itu tentu saja dapat menimbulkan suatu kejahatan.

#### b. Faktor Psikologis

Gangguan psikologis yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Gangguan kejiwaan yang akan dibahas disini adalah gangguan kejiwaan bagi pria dewasa. Ada beberapa gangguan psikologis yang dialami oleh pria yang sudah lanjut usia (tua), akan tetapi yang menjadi pokok uraian adalah gangguan kejiwaan dimana pria dewasa tidak mau menerima dirinya sendiri sebagai orang yang sudah lanjut

usia. Telah diketahui bahwa ciri utama dari pada orang yang sudah lanjut usia yang sangat menyolok adalah perubahan jasmani atau fisik, untuk melampiaskan dan menunjukkan kepercayaan seksualnya yang dianggap masih paten, biasanya mencari gadis-gadis remaja yang masih muda, belia atau anak-anak yang bila dilihat dari segi usianya pantas menjadi anaknya atau cucunya. Ia tidak melakukannya kepada istrinya sebab ia beranggapan bahwa istrinya sudah tua atau tidak mampu lagi melakukan hubungan seksual.

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pidana. Kekerasan seksual terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku, atau ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Peran pelaku dan posisi korban ini juga didukung oleh pengaruh lingkungan, seperti jauh dari keramaian, sepi, ataupun tempat tertutup yang memungkinkan pelaku melakukan kekerasan seksual.

##### a. Faktor Keluarga

Salah satu faktor yang mempengaruhi di lingkungan keluarga adalah adanya kemiskinan dan ketidakharmonisan dalam keluarga yang dapat memicu depresi dan frustrasi. Kondisi semacam ini dapat menyebabkan orang tua hanya hadir secara fisik, namun tidak hadir secara emosional. Selain itu adanya praktik-praktik yang merugikan anak yaitu kepatuhan anak kepada orang tua serta hubungan yang asimetris. Adanya praktik tersebut membuat memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindakannya karena mereka berfikir korban atau anak akan tetap diam dan akan selalu patuh kepada orang tuanya (Lubis, 2021: 61).

##### b. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya

mekanisme kontrol sosial yang stabil dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak. Lingkungan yang kurang baik sangat berpengaruh dalam timbulnya tindak pidana kejahatan, orang bersikap atau bertingkah laku sebagaimana pelaku terpengaruh oleh lingkungan hidup sehari-hari dan pergaulan. Lingkungan yang dikelilingi oleh para pemabuk, penjudi, yang kerap kali menjadi salah satu faktor pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Lingkungan sekeliling ataupun tempat tertutup yang memungkinkan pelaku melakukan kekerasan seksual sebagai contoh, perempuan atau anak yang berpergian sendiri, tanpa didampingi oleh orang terdekat merupakan sosok rentan atau rawan terjadinya kriminalitas terhadapnya. Dalam kondisi tersebut perempuan dan anak sudah cukup rentan posisinya. Perempuan dan anak menjadi subjek sosial yang dikorbankan oleh lawan jenisnya. Dalam kekerasan seksual yang menempatkan perempuan sebagai objek kepentingan pelaku.

#### c. Pengaruh Media Sosial

Faktor media sosial, melihat perkembangan media sosial di era globalisasi sekarang ini akses terhadap konten-konten yang bersifat pornografi melalui jaringan internet semakin mudah, hal ini dapat berakibat buruk dikarenakan rangsangan dan pengaruh konten porno tersebut dapat menimbulkan kecanduan bagi yang melihatnya. Kecanduan yang ditimbulkan dikarenakan pengaruh adegan-adegan seksual yang diterima oleh otak serupa dengan mengkonsumsi kandungan kokain yang terdapat dalam narkoba (Setiawan dan Purwanto, 2019: 9). Orang-orang yang intensitasnya tinggi berintraksi dengan pornografi maka mereka akan mengalami 4 (empat) tahap kerusakan psikis tahap-tahap tersebut yaitu:

##### 1) Tahap Addiction (Kecanduan)

Sekali seseorang menyukai materi cabul (yang bersifat pornografi), maka ia akan mengulangnya dan akan terus mencari materi tersebut sehingga terpuaskan, jika ia tidak mengkonsumsi pornografi maka ia akan merasakan kegelisahan.

##### 2) Tahap Escalation (Eskalasi)

Setelah kecanduan dan mengkonsumsi media porno, selanjutnya ia akan mengalami efek eskalasi, akibatnya kebutuhan seseorang mengenai materi seksual sebelumnya sudah biasa ia konsumsi.

##### 3) Tahap Desensitization (Desensititasi)

Pada tahap ini materi yang tabu, imoral, mengejutkan, pelan-pelan akan menjadi sesuatu yang biasa. Pengonsumsi pornografi bahkan menjadi cenderung tidak sensitif terhadap kekerasan seksual.

##### 4) Tahap Act-Out

Pada tahap ini seseorang pecandu pornografi akan meniru atau menerapkan perilaku seksual yang selama ini ditontonnya di media. Selain memiliki dampak buruk bagi kondisi psikis seseorang, pengaruh media sosial atau konten pornografi juga memiliki dampak fisik bagi seseorang.

Berbeda dengan yang ditimbulkan dengan mengkonsumsi narkoba atau minuman keras, dampak secara fisik pornografi tidak dapat dilihat secara langsung dan tidak mudah terdeteksi, hal ini dikarenakan tidak menyerang bagian tubuh yang terlihat, melainkan bagian tubuh yang tidak terlihat yaitu otak. Dampak secara fisik pengaruh media sosial terutama konten pornografi Pornografi merusak 5 (lima) bagian otak terutama di bagian otak depan yaitu (prefrontal cortex), Dimana bagian otak ini ialah bagian yang penting bagi manusia. Rusaknya otak bagian depan ini akan menyebabkan seseorang tidak bisa membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu dan emosi, dan kesulitan untuk mengambil keputusan dan berbagai peran eksekutif otak sebagai pengendali impuls-impuls. Baik itu orang dewasa atau pun anak-anak, keduanya sama-sama berisiko untuk dapat mengalami dampak yang ditimbulkan dengan seringnya menonton konten pornografi. Seseorang yang sudah sangat kecanduan terhadap pornografi dan sudah mencapai tahap Act Out dalam kerusakan psikis akibat

pornografi sangat berpotensi besar untuk meniru perbuatan seksual tersebut. Mereka kemudian akan mencari jalan untuk memuaskan keinginannya dengan segala cara tak terkecuali memanfaatkan orang lain sebagai korbannya, termasuk kepada anak-anak. Ini sangat dimungkinkan untuk terjadi karena kondisi fisik dan psikis. Penjahat tipe ini tidak menderita penyakit jiwa yang nampak akan tetapi mempunyai susunan mental dan emosional sedemikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu melakukan tindakan kejam dan jahat. Tipe penjahat ini juga termasuk ke dalam tipe penjahat kambuhan (*habitual criminals*) yang melakukan kejahatan karena nafsu dan beberapa faktor lain.

a. Faktor Pergaulan

Pergaulan saat ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, pergaulan antara laki-laki dan perempuan semakin bebas, tidak ada pembatasan antara yang seharusnya boleh dilakukan dengan yang dilarang mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah dapat menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

b. Faktor Perkembangan Budaya

Faktor perkembangan budaya berkaitan dengan *Cultural deviance* (Penyimpangan budaya) yakni suatu kekuatan sosial dalam hal ini budaya yang mengubah karakter seseorang sehingga melakukan sebuah kejahatan. Jadi karena pria selalu mendapatkan keistimewaan didalam bermasyarakat sehingga menimbulkan suatu karakter dominan yang menyebabkan kekerasan semakin berpeluang besar terjadi (Alam, 2010:54). Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pelaku untuk melakukan kekerasan seksual.

### Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Denpasar

Penanggulangan merupakan suatu upaya yang dilakukan baik oleh lembaga pemerintah hingga swasta dengan tujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan sejahtera yang berlandaskan Hak Asasi Manusia. Upaya penanggulangan dibedakan dalam 2 bentuk kebijakan yakni upaya penanggulangan melalui jalur hukum atau penal dan di luar jalur hukum atau non penal. Upaya penanggulangan hukum melalui jalur penal dilakukan dengan menggunakan metode represif (Penumpasan), sedangkan upaya penanggulangan melalui jalur non penal dilakukan melalui metode preventif dan preventif yaitu pembinaan dan pencegahan (Arief, 2014:45). Dalam hal memberantas kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Denpasar, berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Ketut Sidia yang berasal dari Unit PPA Polresta Denpasar beserta mencocokkan dengan berbagai sumber hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:

1. Upaya Pre-Emtif (Sarana Non Penal)

Upaya Pre-Emtif merupakan upaya diluar jalur hukum yang bertujuan untuk membina masyarakat dengan menanamkan moral atau norma-norma yang baik guna menghilangkan niat calon pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan menanamkan norma dan moral yang baik masyarakat dapat mengetahui bagaimana sosial yang baik meskipun adanya kesempatan dan menghilangkan niat jahat tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan serta melihat kondisi lapangan dan mencoba mencocokkannya. Upaya penanggulangan Preemtif yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polresta Denpasar untuk mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Sosialisasi Langsung Kepada Masyarakat

Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentu bertujuan untuk menanamkan norma dan moral yang benar didalam bersosial guna menghilangkan niat buruk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak apabila dipertemukan dengan situasi atau kondisi yang mendukung, bahkan adanya kesempatan sekalipun. Materi sosialisasi yang perlu diberikan adalah berkaitan dengan mengedukasi masyarakat dalam hal hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terutama terhadap anak dan perempuan, karena sebagian masyarakat masih belum menyadari seperti apa ketentuan hukum yang berlaku di negara ini khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan masyarakat mengetahui sanksi pidana yang akan didapat jika melakukan hal tersebut masyarakat tidak perlu merasakan hukuman untuk merasakan efek jera, namun masyarakat sudah mengetahuinya langsung dan tentu akan mencoba untuk menghindari hukuman tersebut menjeratnya. Selain itu materi lain yang diperlukan adalah mengenai bahaya Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi korban maupun anak sehingga apabila sampai menggunakan kekerasan seksual terhadap anak masyarakat akan berfikir ulang untuk melakukannya.

b. Melakukan Sosialisasi Kepada Para Orang Tua

Melakukan sosialisasi kepada para orang tua juga sangat pengaruh terhadap pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kesadaran orangtua sering disamakan dengan istilah perhatian. Perhatian Orangtua adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada objek tertentu (Suryabrata, 2004:14). Orangtua berperan sebagai pembentuk karakter dan pola pikir dan kepribadian anak, daripada itu sosialisasi terhadap para orangtua pun sangat penting dan orang tua adalah peran utama guna meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Denpasar dan apabila telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

di harapkan agar orang tua tidak takut untuk segera melapor kasus tersebut ke Kepolisian terdekat agar segera di proses dan tidak terulang kembali kasus-kasus serupa di Kota Denpasar. Sosialisasi ini membangun aspek-aspek kesadaran orangtua meliputi:

1) Pemberian Bimbingan Belajar

Bimbingan belajar terhadap anak berarti pemberian bantuan kepada anak dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup, agar anak lebih terarah dalam belajarnya dan bertanggung jawab dalam menilai kemampuannya sendiri dan menggunakan pengetahuan mereka secara efektif bagi dirinya, serta memiliki potensi yang berkembang secara optimal meliputi semua aspek pribadinya sebagai individu yang potensial.

2) Memberikan Nasihat

Bentuk lain dari perhatian orangtua adalah memberikan nasihat kepada anak. Menasihati anak berarti memberi saran-saran untuk memecahkan suatu masalah, berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan pikiran sehat. Nasihat dan petuah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata anak-anak terhadap kesadaran akan hakikat sesuatu serta mendorong mereka untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Nasihat dapat diberikan orangtua kepada anaknya guna dapat membedakan lingkungan yang baik dan buruk.

3) Memberikan Motivasi dan Penghargaan

Motivasi merupakan suatu upaya meningkatkan dorongan yang menumbuhkan perilaku tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Peran orangtua dalam memotivasi anaknya agar berprestasi baik di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah sangatlah besar. Oleh karena itu orangtua perlu motivasi anaknya dalam hal belajar agar tercapainya prestasi, hal ini dapat diwujudkan dengan cara diantaranya adalah



menanamkan sifat optimis pada diri anaknya, menumbuhkan rasa aman dalam belajar, membantu anak menentukan target atau cita-citanya, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk pengembangan dirinya.

4) Pengawasan Terhadap Anaknya

Pengawasan orangtua terhadap anaknya biasanya lebih diutamakan dalam masalah ini. Pengawasan orangtua bukanlah berarti pengekan terhadap kebebasan anak untuk berkreasi tetapi lebih ditekankan pada pengawasan kewajiban anak yang bebas dan bertanggung jawab. Ketika anak sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penyimpangan, maka orangtua yang bertindak sebagai pengawas harus segera mengingatkan anak akan tanggung jawab yang dipikulnya terutama pada akibat-akibat yang mungkin timbul sebagai efek dari kelalaiannya.

5) Melakukan Sosialisasi Kepada Anak Usia Dini

Melakukan sosialisasi kepada anak usia dini sangatlah penting, berdasarkan wawancara yang didapat dari bapak Iptu I Ketut Sidia menyebutkan bahwa laporan kekerasan seksual terhadap anak pelaku nya mengaku kerap kali menyaksikan video asusila melalui gadget sehingga menimbulkan hasrat saat adanya kesempatan. Jadi sosialisasi ini dikatakan perlu walau anak memang belum sepenuhnya mengerti dan paham, namun dengan memperbaiki moral dan norma yang dimiliki seorang anak yang menyaksikan bahkan menjadi korban terhadap kasus ini akan menganggap itu perbuatan yang benar ketika beranjak dewasa dan dapat mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya bila terjadi. Selain itu sosialisasi juga ditunjuk apabila anak mengalami hal tersebut atau menerima perilaku kekerasan seksual yang mengancam dirinya anak bisa segera melapor ke kantor polisi.

2. Upaya Preventif (Sarana Non-Penal)

Upaya preventif merupakan upaya non penal terakhir yang dapat diambil pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Upaya preventif sendiri ditunjukkan untuk menghilangkan atau menghapuskan kesempatan yang dimiliki oleh calon pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan pidana. Berdasarkan wawancara dari bapak I Ketut Sidia terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Unit PPA Polresta Denpasar untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

a. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas)

Sat Binmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polisi masyarakat (Polmas) dan kerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan sinergitas Polri dan masyarakat. Secara umum upaya yang dilakukan Sat Binmas ialah dengan melakukan penyuluhan ke masyarakat hingga lingkup terkecilnya yakni di tingkat RT/RW. Selain itu upaya penyuluhan juga dilakukan ke sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA. Program penyuluhan dan pemberian edukasi ke masyarakat ini dapat dilakukan bersama-sama dengan instansi lain, misalnya P2TP2A, Dinas Sosial maupun KPAI yang dilaksanakan setiap bulannya 2-3 kali. Sat Binmas juga dapat menjembatani masyarakat yang tertutup dan cenderung melakukan penolakan terhadap masuknya unsur-unsur pemerintah seperti dari P2TP2A atau Dinas Sosial. Dengan bantuan dari Sat Binmas ini pihak P2TP2A atau Dinas Sosial biasanya dapat dengan lebih mudah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam rangka melakukan sosialisasi yang dibutuhkan. Upaya pembinaan masyarakat selain dilakukan oleh pihak Kepolisian juga dilakukan oleh pihak P2TP2A Denpasar.

Tahap pencegahan dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan juga pemantauan. Untuk lingkup rumah tangga terkecil di lingkungan Rukun Warga (RW) dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) dan Pos Pelayanan Terpadu (PPT) yang berada di tingkat Kelurahan sebagai garda terdepan dalam memantau perilaku-perilaku yang menyimpang di masyarakat, termasuk di dalamnya kekerasan seksual terhadap anak. Satgas dan PPT juga melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan terjadinya perilaku-perilaku menyimpang masyarakat.

b. Membentuk Tim Lapangan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kepolisian yaitu membentuk tim lapangan untuk melaksanakan patroli atau razia secara rutin. Razia dilakukan di wilayah-wilayah tertentu yang memungkinkan terjadinya kasus kejahatan terutama kekerasan seksual terhadap anak di Kota Denpasar. Tentunya dalam pencegahan dalam suatu tindak pidana diperlukan pengetahuan tentang kejahatan itu terjadi, keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan diperlukan personil yang mempelajari hal itu serta mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya. Pelaksanaan operasi rutin kepolisian maka tugas patroli meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan dan menciptakan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat Kota Denpasar.

3. Upaya Represif (Sarana Penal)

Upaya Represif merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi sebuah kejahatan pidana. Upaya represif sendiri adalah upaya yang bersifat penal atau menggunakan sarana hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan pidana. Upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Ketut Sida mengenai upaya represif yang sudah dilakukan oleh Unit PPA Polresta Denpasar dan mempelajari

teori-teori yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Upaya Represif yang dapat dilakukan oleh Unit PPA Polresta Denpasar adalah sebagai berikut.

a. Memfasilitasi Masyarakat untuk melakukan mediasi

Mediasi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian kasus ini. Dengan mediasi maka para pihak dapat duduk bersama dan menyelesaikan masalah, korban akan terlindungi dan terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, sehingga kerugian dan perlakuan yang dialaminya dapat terobati atau di pulihkan dengan konsekuensi yang harus di penuhi oleh pelaku. Hal ini benar-benar kebutuhan dari dua belah pihak. Mediasi juga dapat menghindari kritik terhadap proses hukum yang selalu dipandang lama dan tidak efisien. Dalam penyelesaian kasus pidana berdasarkan perundang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian dalam kasus pidana diluar pengadilan. Mediasi dalam kasus pidana inilah yang diistilahkan dengan mediasi penal. Dalam prinsip-prinsip melakukan mediasi ditemukan beberapa prinsip umum sebagai berikut:

- a. Penyelesaian masalah dengan mediasi hanya dapat berlangsung apabila para pihak menyetujui untuk melakukan mediasi, para pihak seharusnya juga dapat menarik persetujuan untuk melakukan mediasi selama proses mediasi berlangsung.
- b. Segala macam hal yang dibicarakan dalam mediasi bersifat rahasia dan tidak akan digunakan sesudah itu, kecuali dengan persetujuan para pihak.
- c. Mediasi penal harus dapat disediakan dalam setiap tahap proses sistem peradilan pidana.
- d. Pelaksanaan mediasi penal harus diberi otonomi yang cukup dalam peradilan pidana.
- e. Jadi sejak tahap penyidikan seharusnya mediasi ini sudah

ditawarkan oleh penyidik. Jika para pihak menerima tawaran mediasi maka pihak badan penyidik haruslah menyediakan fasilitas untuk melakukan mediasi dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Kota Denpasar.

b. Melakukan Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum atau “*Law Enforcement*” adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan apabila kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sangat fatal atau setelah dilakukan mediasi pelaku mengulangi perbuatan yang sama. Maka langkah-langkah yang dilakukan pihak kepolisian atau didalam hal ini Unit PPA Polresta Denpasar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, menetapkan tersangka, dan menetapkan tindak pidana serta ancaman pidana. Untuk ancaman pidana yang terdapat pada Undang-Undang No 12 Tahun 2022 mengatur bahwa.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 6

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam

maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan ancaman hukuman pidana diatas dapat disimpulkan bahwa negara sudah memberikan sebuah peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai tindak pidana kekerasan seksual, kini hanya penerapannya yang perlu diperbaiki khususnya bagi aparat penegak hukum untuk terus mensosialisasikan hukum kepada masyarakat sehingga jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak bisa semakin ditekan dari tahun ketahun. Adapun ancaman hukuman diatas guna memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus untuk melindungi para korban dari perbuatan yang sama dikemudian hari.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Denpasar meliputi faktor internal berasal dari dalam diri sendiri yang mempengaruhi seseorang melakukan sebuah kejahatan dan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pidana.
2. Upaya Penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindak

pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Denpasar berupa upaya Pre-Emitif (Sarana Non Penal) seperti melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, melakukan sosialisasi kepada para orang tua, dan sosialisasi kepada anak usia dini. Kemudian upaya preventif (sarana non penal) yang dapat diambil pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, upaya preventif lebih kearah menghilangkan kesempatan yang dimiliki oleh calon pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan pidana. Selanjutnya Upaya Represif (Sarana Penal) merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi sebuah kejahatan pidana. Upaya represif merupakan upaya bersifat penal atau menggunakan sarana hukum yang bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku kejahatan pidana.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan terkait perilaku kekerasan seksual, sehingga timbul kesadaran untuk mencegah dan melapor tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di sekitarnya baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
2. Aparat Penegak Hukum harus segera merealisasikan rencananya untuk pemberatan kebiri segera diterapkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi penjatuhan hukuman ini pelaku yang belum pernah menerima pidana sebelumnya dan melakukan kekerasan seksual yang sangat berat sekalipun maka ia tidak dapat dijatuhi tindakan kebiri kimia. Pelaku harus menerima pidana pokok terlebih dahulu agar dapat dijatuhi tindakan kebiri kimia, juga mengimplementasikan bersama UUTPKS terbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Refleksi.
- Alam, A.2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Refleksi.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Setiawan, I Putu Agus, Purwanto. 2019. *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga*. Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.4.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Nomor 120 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614.
- Wulan, Ni Putu, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia Undiksha*. Vol 4 No 2.